



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 175/Kpts/KIP-NR/III/2018**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TADU RAYA DAN KECAMATAN DARUL MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tadu Raya dan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 038/BA/KIP-NR/III/2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 038/BA/KIP-NR/III/2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TADU RAYA DAN KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tadu Raya dan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KIP KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 175 / KIP-NR/III/2018
Tanggal : 16 Maret 2018

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TADU RAYA DAN DARUL MAKMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. GAMPONG GUNONG PUNGKI KECAMATAN TADU RAYA

No	NAMA	JENIS KELAMIN		DESA
		LK	PR	
1	CUT KEMALA WATI		PR	GUNONG PUNGKI

2. GAMPONG BLANG BARO DARUL MAKMUR

No	NAMA	JENIS KELAMIN		DESA
		LK	PR	
1	YULI SUSANTI		PR	BLANG BARO

Suka Makmue, 16 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua

MUHAMMAD YASIN

